

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**  
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG  
(KPHL) LIMA PULUH KOTA

Jl.Rasuna Said No.58 Labuah Basilang- Payakumbuh Telp. (0752) 7970449 Fax (0752) 7970449

---



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN**  
**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN**  
**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**

**PADA UPTD KPHL LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

---

**PAYAKUMBUH, 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**

Unit Organisasi	:	Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi	:	UPTD KPHL Lima Puluh Kota
Eselon IV	:	Sub Bagian Tata Usaha
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	APBD Tahun Anggaran 2025
Lokasi Kegiatan	:	Kota Payakumbuh
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s/d Desember 2025
Keluaran (output)	:	Internet dan Listrik yang disediakan

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Gedung kantor UPTD KPHL Lima Puluh Kota Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti telepon, air, listrik, faximile dan speedy/internet. Seluruh fasilitas tersebut setiap bulannya membutuhkan biaya/anggaran untuk pembayaran rekeningnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Dinas Kehutanan menganggarkannya pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik setiap tahunnya. Kegiatan ini meliputi pembayaran tagihan telepon, air, listrik, faximile dan speedy/internet.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud : Meningkatkan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Tujuan : Memenuhi pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air, faximile dan speedy/internet

**C. Sasaran**

Sasaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada UPTD KPHL Lima Puluh Kota Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah Aparatur Sipil Negara UPTD KPHL Lima Puluh Kota.

**D. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor ..... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 tanggal ....., Tahun 2024;
  12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
  13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor ..... Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 tanggal ..... 2024.

#### **E. Sumber Pendanaan**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik pada UPTD KPHL Lima Puluh Kota Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dibiayai dari dana APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan Nomor Rekening kegiatan 3.28.01.1.08.0002

## **II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. Uraian Kegiatan**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada UPTD KPHL Lima Puluh Kota Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berupa pembayaran tagihan rekening telepon, air, listrik, faximile, dan speedy/internet.

#### **B. Lokasi Kegiatan**

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Kantor UPTD KPHL Lima Puluh Kota.

#### **C. Pedoman Pelaksanaan**

Sesuai dengan arah kebijakan sistem penganggaran yakni berbasis kinerja maka pedoman pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Tujuan : Memenuhi pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air, faximile dan speedy/internet
4. Sasaran : Aparatur Sipil Negara (ASN) UPTD KPHL Lima Puluh Kota
5. Input : Tersedianya dana dan sumber daya manusia
6. Output : Terlaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan Speedy/internet
7. Hasil : Terkelola dan terkontrolnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
8. Benefit : Meningkatnya kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan publik
9. Impact : Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

#### D. Pelaksana Kegiatan

Sesuai mekanisme penyelenggaraan kegiatan, maka susunan personil pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.  
Kepala UPTD KPHL Lima Puluh Kota
2. Penanggung jawab Kegiatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPHL Lima
3. Pelaksana : Puluh Kota  
Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD KPHL
4. Bendaharawan : Lima Puluh Kota  
ASN UPTD KPHL Lima Puluh Kota
5. Anggota :

#### E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada UPTD KPHL Lima Puluh Kota Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu membayar secara langsung rekening telepon, air, listrik, faximile dan speedy/internet sesuai tagihan yang diberikan.

#### F. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Belanja Listrik													
2.	Belanja Internet													

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada UPTD KPHL Lima Puluh Kota Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan selama 12 bulan, dari Januari 2025 s/d Desember 2025.

## G. Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada UPTD KPHL Lima Puluh Kota Tahun 2025 ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 37.920.000,- (*Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					37.920.000
5.1	BELANJA OPERASI					37.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					37.920.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					37.920.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					37.920.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					19.500.000
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	13000	Kwh	1.500	0 %	19.500.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					18.420.000
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12	Bulan	1.535.000	0 %	18.420.000

Demikian Kerangka Acua Kerja (KAK) Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik pada UPTD KPHL Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada tanggal : 2024

Kuasa Pengguna Anggaran



**CUCU SUKARNA, S. IP**  
Pembina IV/a  
NIP. 19680210 199203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Bapak Inspektur Provins Sumatera Barat di Padang;
3. Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang;